



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **GERY RAMA MAHFIAN**;
- 2 Tempat lahir : Surabaya;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Februari 1985;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. K.H. M.Naim III B No. 7, RT 006 / RW 009,
Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta (Direktur PT Rifa Jannah Wisata);

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **DANIEL SAMOSIR, S.H., DIMAS SURYA PRANATA, S.H., MOH. KUSUMA SEJATI, S.H., RINDU ARIFIN**

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGA, S.H., M. RYAN ISMAIL MARASABESSY, S.H., dan GERY SELVANO ELVRADO, S.H., dari **SAMOSIR SURYA KUSUMA AND PARTNERS (SSKP LAW OFFICE)** beralamat di Gedung Arva Cikini 4th Floor, Jl. Cikini Raya No.60 FGMN, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10310, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/SK/SSKP/XI/2023 tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GERY RAMA MAHFIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, melanggar Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **GERY RAMA MAHFIAN** dari Dakwaan Kedua.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GERY RAMA MAHFIAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majene, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Sampermana Sona dengan nomor rekening: 004701015141504 dengan periode transaksi: 01/04/18 – 30/04/18;
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Ari Anara dengan nomor rekening: 004701014851504 dengan periode transaksi: 01/04/18 – 30/04/18;

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Manifest Keberangkatan 07 Mei 2018 My Jannah;
- 1 (satu) lembar bilyet giro BNI Syariah nomor: GB208478, atas nama Shodikin Aly dengan jumlah dana Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor: B – 04.002/Dt.II.IV.3/Hj.09/04/2023 tanggal 4 April 2023, dengan ini menerangkan bahwa PT. Rifa Jannah Wisata tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang berizin Menteri Agama RI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku paspor atas nama Sampermana Sona Bambang Prayit dengan nomor paspor: B 1399490 dan nomor reg.: 1A11FE4218-PRQ milik Sampermana Sona.

Dikembalikan kepada Sampermana Sona.

- 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus warna hitam dengan Nomor IMEI: 353814088201238 milik Novianti;
- 1 (satu) buah kartu seluler Halo Telkomsel dengan nomor: 08114062606 milik Novianti.

Dikembalikan kepada Novianti.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDM-27/Mjene/Eoh/09/2023 yang dibacakan dalam sidang tanggal 16 November 2023 tidak dapat diterima; atau
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP atau 378 KUHP (*Vrijispraak*); atau;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.: PDM – 27 / MJENE / Eoh / 09 / 2023 tanggal 28 Desember 2023; atau
4. Menyatakan Perbuatan Terdakwa terbukti, namun bukan merupakan suatu perbuatan pidana (*onslagh van rechtsvervolging*);
5. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan;

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memulihkan nama baik **Terdakwa** dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai manusia (rehabilitasi);
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

dengan alasan sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) NO.REG.PERK.: PDM-27/Mjene/Eoh/09/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibacakan oleh Saudara Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 16 November 2023 dalam Perkara Pidana No. 88/Pid.B/2023/PN Mjn., ialah tidak berdasarkan hukum, karena peristiwa hukum yang didakwakan kepada Terdakwa ialah bukan merupakan peristiwa hukum tindak pidana melainkan peristiwa hukum perdata.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dituntut dengan Pasal 372 KUHP oleh JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak memenuhi unsur-unsur delik terutama unsur inti delik **"Melawan hukum"**, **"Memiliki suatu barang"**, **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan biaya Umrah yang telah diserahkan oleh Saksi Pelapor sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut terbukti telah Terdakwa gunakan sesuai dengan peruntukannya yakni melakukan pembayaran akomodasi tiket, pengurusan visa dan biaya hotel untuk keberangkatan umrah 22 (dua puluh dua) Jemaah Umrah asal Kabupaten Majene.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menggunakan dana jamaah umrah untuk pembelian tiket dan kebutuhan umroh 22 (dua puluh dua) Jemaah Umrah asal Kabupaten Majene dan tidak pernah menggunakannya untuk kepentingan pribadi, serta niat awal Terdakwa untuk menawarkan pemberangkatan kepada jamaah ex Abu Tour hanya untuk membantu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memutuskan dengan menetapkan sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan:

1. Perkara *a quo* termasuk ruang lingkup perkara pidana dengan alasan:
 - a. Perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Pelapor adalah **batal demi Hukum** karena tidak terpenuhi syarat objektif yakni: **"suatu sebab yang tidak terlarang"**, hal ini karena PT. Rifa Jannah Wisata yang diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang berizin Menteri

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama RI, namun Terdakwa selaku Direktur PT. Rifa Jannah Wisata tetap membuat kesepakatan untuk memberangkatkan para jemaah umrah sebanyak 22 (dua puluh dua) jemaah yang berasal dari Kabupaten Majene;

b. Perbuatan awal Terdakwa kesannya seperti sebuah perjanjian, namun perbuatan Terdakwa yang hingga saat ini tidak memberangkatkan 22 (dua puluh dua) jemaah yang berasal dari Kabupaten Majene mengakibatkan Saksi Pelapor mengalami kerugian materil, yang selanjutnya terhadap kerugian tersebut dari hasil pertemuan Saksi Sampermana Sona dan Terdakwa diperoleh kesepakatan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro BNI Syariah No: GB208478 An. Shodikiin Aly dengan jumlah dana Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disampaikan bisa dicairkan dalam waktu 2 (dua) bulan, tetapi di persidangan bilyet giro tersebut kosong, kemudian setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Saksi Sampermana Sona;

2. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur *Pasal 372 KUHP* dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa tidak memberangkatkan jemaah Saksi Pelapor pada tanggal 29 April 2018 padahal seluruh biaya umroh 22 (dua puluh dua) orang telah ditransfer kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak dapat memberangkatkan jemaah umroh pada tanggal 29 April 2018. Bahwa pihak travel umroh My Jannah memperlihatkan tiket *booking* palsu dan visa yang masa aktifnya sudah mati. Pada tanggal 11 Mei 2018 Saksi dan 21 (dua puluh satu) jemaah lainnya dari Kabupaten Majene menginap di hotel dekat Bandara Soekarno Hatta selama seminggu, selama itu juga Saksi Korban dan Saksi Sampermana berusaha untuk mengurus keberangkatan dan agar via dari Travel My Jannah bisa diaktifkan namun nihil. Sehingga Saksi dan 21 (dua puluh satu) jemaah lainnya merasa dirugikan sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian penggelapan ini ke Polres Majene.

3. Terdakwa menggunakan biaya Umrah yang telah diserahkan oleh Saksi Pelapor sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) bukan untuk peruntukannya karena Terdakwa yang pada awalnya akan memberangkatkan jemaah melalui maskapai Lion Air tetapi karena penerbangan *close* sehingga Terdakwa beralih ke maskapai Garuda dengan biaya yang lebih tinggi karena yang tersedia pada saat itu untuk

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan Makassar-Jeddah cuma ada Garuda, dimana hal ini membuat perusahaan Terdakwa mengalami kerugian karena membayar tiket lebih mahal dimana sebelumnya untuk Lion Air hanya membayar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tetapi karena beralih ke maskapai Garuda maka membayar tiket yang lebih mahal yaitu Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga untuk menalangi kerugian tersebut akhirnya sebagian jemaah lainnya harus di-reschedule (jadwal ulang) dan dana Jemaah yang di-reschedule tersebut bisa digunakan untuk menutupi kerugian tersebut. Untuk jemaah yang sudah di-reschedule tersebut karena dananya sudah terpakai, maka Terdakwa mencari dana talangan lain dengan cara menjual aset untuk menutupinya". Tampak bahwa Terdakwa menggunakan uang dengan tidak semestinya, dan tidak sesuai dengan Janjinya sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan/MOU Nomor: IV/RJW/IV/2018, tanggal 2 April 2018 tentang pernyataan dari Direktur Utama Travel My Jannah yang akan memberangkatkan Jamaah 29 April 2018, namun sebagaimana keterangan Saksi Korban, Saksi Sampermana Sona, Saksi Ari Anara, Saksi, Hj. Cici, dan Saksi Wahida pada tanggal 29 April 2019 tidak ada jamaah yang berangkat dan Terdakwa tidak pernah menunjukkan adanya bukti tiket yang menurut Terdakwa telah dibeli namun kenyataannya hingga di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembelian tiket.

Setelah mendengar Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-27/Mjene/Eoh/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **GERY RAMA MAHFAN** antara bulan April – Mei Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor PT Rifa Jannah Wisata, Jalan Pangeran Antasari No 7c, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu, yang berdasarkan Pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mejene, telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada**

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- PT. Rifa Jannah Wisata bergerak di bidang usaha manajemen Haji dan Umroh, dengan terdakwa sebagai Direktur. Bahwa Terdakwa, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :

1. Membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh),
2. Pembukuan dan penutupan pendaftaran paket;
3. Mengawasi dan menerima laporan transaksi dari devisi keuangan dan devisi logistik.

- Bahwa terdakwa melalui PT. Rifa Jannah Wisata menawarkan paket perjalanan ibadah, yaitu:

1. Produk Umroh ekonomi 9D (9 hari) dengan biaya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2. Produk Umroh bisnis 9D (9 hari) dengan biaya Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)
3. Produk Umroh ramadhan dengan biaya Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) pada awal ramadhan dan Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) pada akhir Ramadhan
4. Produk Umroh plus Mesir dengan biaya Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)
5. Produk Umroh plus Turki dengan biaya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
6. Produk Umroh plus Aqsa dengan biaya Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
7. Produk umroh syawal 9D (9 hari)
8. Produk haji khusus

- Sejak tahun 2015, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh PT Rifa Jannah Wisata, terdakwa berhasil mendapatkan kurang lebih 5000 (lima ribu) jamaah yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan, dengan jumlah uang yang telah disetorkan melalui rekening atas nama PT Rifa Jannah Wisata pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1210006780500.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2018 terdakwa selaku Direktur PT Rifa Jannah Wisata memberikan penawaran kepada saksi NOVIANTI melalui grup WA Ex AbuTour untuk memfasilitasi pemberangkatan umroh jamaah ex Abu Tour dengan biaya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang mana dibawah standar biaya PT Rifa Jannah Wisata dan juga dibawah standar

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan KMA 221 tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi, untuk biaya perjalanan ibadah umroh pada tahun 2018 adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Bahwa pada bulan April 2018, terdapat 22 (dua puluh dua) jamaah asal Kabupaten Majene atas nama:

1. Masdaliah Uman Aco
2. Muhammad Aswad Hakim
3. Latifa Maulidya Muhammad
4. Wahida Sumang Ledang
5. Muhammad Aris
6. Hamiah Hama Tulu
7. Dinar Mansyur Hama
8. Lili Novianti Muhammad Yahya
9. Nur Rahma Muhammad Daron
10. Juliati Isule Kaco
11. Sulang Taramang Cumi
12. Sampemana Sona Bambang Prayit
13. Akhmad Zainuri
14. Sugianti Abbas Muin
15. Nurdiana Abdul Kadir Nasir
16. Suardi Muhammad Yusuf
17. Maimuna Peppe Kaco
18. Sitti Hadijah Sumaila Kadue
19. Cici Hardianti
20. Ari Anara Achmad Zainuri
21. Ratna Jamaluddin Gage
22. Maulid Hamid

Dan semuanya telah melakukan pembayaran umroh yang ditujukan kepada PT Rifa Jannah Wisata pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1210006780500 dengan nilai masing-masing jamaah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa 22 (dua puluh dua) jamaah umroh asal Majene dijanjikan akan diberangkatkan pada 29 April 2018, namun tidak dilaksanakan dan dijanjikan kembali akan diberangkatkan pada tanggal 08 Mei 2018, dan hingga saat ini tidak ada jamaah umroh dari Kabupaten Majene yang diberangkatkan.

- Bahwa uang yang sudah terkumpul dan terdakwa terima dari saksi korban, tidak terdakwa gunakan untuk pembayaran akomodasi tiket serta

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visa dari 22 (dua puluh dua) jamaah umroh asal Kabupaten Majene melainkan untuk membayar cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan kantor, gaji karyawan, operasional lainnya.

- Bahwa karena tidak kunjung diberikan tiket dan visa untuk diberangkatkan umroh, saksi NOVIANTI meminta pengembalian biaya kepada terdakwa dengan total sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ada dalam penguasaan terdakwa, dengan cara saksi korban mengisi list refund dan mengirimkannya kepada teman saksi korban yang berada di kantor terdakwa, selanjutnya istri terdakwa membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa terdakwa akan mengembalikan dana jamaah yang tidak diberangkatkan, namun sampai saat ini terdakwa tidak melakukan pengembalian kepada para korban.
- Bahwa selain 22 (dua puluh dua) jamaah asal Majene, masih terdapat jamaah lainnya yang tidak diberangkatkan oleh terdakwa selaku Direktur PT Rifa Jannah Wisata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **GERY RAMA MAHFIAN** antara bulan April – Mei Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kabupaten Majene atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mejene, telah melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- PT. Rifa Jannah Wisata bergerak di bidang usaha manajemen Haji dan Umroh, dengan terdakwa sebagai Direktur. Bahwa Terdakwa, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :
 1. Membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh),
 2. Pembukuan dan penutupan pendaftaran paket;
 3. Mengawasi dan menerima laporan transaksi dari devisi keuangan dan devisi logistik.

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melalui PT. Rifa Jannah Wisata menawarkan paket perjalanan ibadah, yaitu:

1. Produk Umroh ekonomi 9D (9 hari) dengan biaya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2. Produk Umroh bisnis 9D (9 hari) dengan biaya Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)
3. Produk Umroh ramadhan dengan biaya Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) pada awal ramadhan dan Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) pada akhir Ramadhan
4. Produk Umroh plus Mesir dengan biaya Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)
5. Produk Umroh plus Turki dengan biaya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
6. Produk Umroh plus Aqsa dengan biaya Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
7. Produk umroh syawal 9D (9 hari)
8. Produk haji khusus

- Sejak tahun 2015, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh PT Rifa Jannah Wisata, terdakwa berhasil mendapatkan kurang lebih 5.000 (lima ribu) jamaah yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan, dengan jumlah uang yang telah disetorkan melalui rekening atas nama PT Rifa Jannah Wisata pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1210006780500.

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (5) PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, PPIU wajib memberangkatkan jamaah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pendaftaran.

- Bahwa pada bulan Maret 2018 di Labuana Cafe Makassar, terdakwa bertemu dengan saksi NOVIANTI dan membahas pelaksanaan ibadah umroh yang difasilitasi oleh terdakwa selaku Direktur PT. Rifa Jannah Wisata.

- Bahwa terdakwa membuat pernyataan bahwa akan menyanggupi akan memberangkatkan seluruh jamaah melalui travel My Jannah dan akan bertanggung jawab dan siap dipenjara jika terjadi masalah dikemudian hari, sehingga saksi korban NOVIANTI dan 21 (dua puluh satu) korban lainnya tergiur untuk memakai jasa umroh dari terdakwa, karena harga yang ditawarkan lebih murah dan dijanjikan akan diberikan fasilitas maskapai Garuda yang berangkat dari Makassar. Terdakwa menyanggupi dapat memberangkatkan Jemaah dari Kabupaten Majene dengan biaya umroh sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang mana dibawah

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar biaya PT Rifa Jannah Wisata dan juga dibawah standar biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan KMA 221 tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi, untuk biaya perjalanan ibadah umroh pada tahun 2018 adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (5) PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, PPIU wajib memberangkatkan jamaah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pendaftaran.

- Bahwa pada bulan April 2018, terdapat 22 (dua puluh dua) jamaah asal Kabupaten Majene atas nama:

1. Masdaliah Uman Aco
2. Muhammad Aswad Hakim
3. Latifa Maulidya Muhammad
4. Wahida Sumang Ledang
5. Muhammad Aris
6. Hamiah Hama Tulu
7. Dinar Mansyur Hama
8. Lili Novianti Muhammad Yahya
9. Nur Rahma Muhammad Daron
10. Juliati Isule Kaco
11. Sulang Taramang Cumi
12. Sampemana Sona Bambang Prayit
13. Akhmad Zainuri
14. Sugianti Abbas Muin
15. Nurdiana Abdul Kadir Nasir
16. Suardi Muhammad Yusuf
17. Maimuna Peppe Kaco
18. Sitti Hadijah Sumaila Kadue
19. Cici Hardianti
20. Ari Anara Achmad Zainuri
21. Ratna Jamaluddin Gage
22. Maulid Hamid

Dan semuanya telah melakukan pembayaran umroh yang ditujukan kepada PT Rifa Jannah Wisata pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1210006780500 dengan nilai masing-masing jamaah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa 22 (dua puluh dua) jamaah umroh asal Majene dijanjikan akan diberangkatkan pada 29 April 2018, namun tidak dilaksanakan dan dijanjikan

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali akan diberangkatkan pada tanggal 08 Mei 2018, dan hingga saat ini tidak ada jamaah umroh dari Kabupaten Majene yang diberangkatkan

- Bahwa saksi SAMPERMANA SONA pada tahun 2018 bertemu langsung kepada terdakwa di Kantor PT Rifa Jannah Wisata dan menayakan perihal status keberangkatan 22(dua puluh dua) jamaah umroh asal Majene, dari hasil pertemuan diperoleh kesepakatan mediasi terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro BNI Syariah Nomor: GB208478 atas nama SHODIKIIN ALY dengan jumlah dana Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disampaikan bisa dicairkan dalam waktu 2 (dua) bulan. Bahwa saksi melakukan konfirmasi ke Bank bersangkutan, dan menyatakan saldonya tidak mencukupi, saksi SAMPERMANA SONA selanjutnya berusaha menghubungi terdakwa kembali, namun nomor hp terdakwa tidak aktif.
- Bahwa selain 22 (dua puluh dua) jamaah asal Majene, masih terdapat jamaah lainnya yang tidak diberangkatkan oleh terdakwa selaku Direktur PT Rifa Jannah Wisata.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-04.002/Dt.II.IV.3/Hj.09/04/2023 dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh menerangkan PT Rifa Jannah Wisata tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang berizin Menteri Agama RI.
- Bahwa total kerugian yang didapatkan 22 (dua puluh dua) jamaah umroh asal Majene yaitu sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 27 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa **GERY RAMA MAHFAN** akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn atas nama Terdakwa **GERY RAMA MAHFAN** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVIANTI alias NOVI binti H. SAHRUDDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penipuan Jemaah Umrah yang terjadi pada tahun 2018 di Makassar dan Majene;
- Bahwa Saksi adalah agen travel ex Abu Tour;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya berawal sekitar bulan Maret tahun 2018, dimana teman Saksi yang bernama Hj.Erna mengirim informasi lewat Whatsapp tentang travel umrah My Jannah yang dapat memberangkatkan Jemaah dengan budget terjangkau khusus untuk Jemaah travel Abu Tour yang gagal berangkat dengan tanggal pemberangkatan 29 April 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa adalah pemilik travel umrah My Jannah;
- Bahwa Saksi memberitahu informasi tersebut ke Jemaah umroh Saksi yang merupakan ex jamaah Abu Tour sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan kemudian disepakati untuk memakai travel umrah My Jannah dengan membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang;
- Bahwa Saksi setelah itu menghubungi Terdakwa untuk mendaftar dan Terdakwa memberitahu persyaratannya;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum pemberangkatan pada tanggal 31 Maret 2018 diadakan pertemuan di sebuah café di Makassar yang dihadiri langsung oleh pimpinan My Jannah yakni Gery Rama Mahfian, tetapi pada saat itu Saksi tidak ikut dan hanya memantau lewat grup whatsapp para agen ex Abu Tour;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pemberangkatan jemaah umrah pada tanggal 29 April 2018 dibuat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pak Agus dan Terdakwa pada tanggal 2 April 2018;
- Bahwa Saksi telah menyeter sebanyak Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) orang jamaah umroh Saksi asal Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum pemberangkatan paspor telah dikumpulkan di Pak Agus dan Pak Agus membawa paspor ke Jakarta untuk pengurusan visa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 6 April 2018 sampai tanggal 19 April 2018 jamaah menyeter kepada Saksi, kemudian uang muka ke rekening

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121-000-678-050-0 Bank Mandiri sebanyak Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) atas nama PT. RIFA JANNAH WISATA dengan jumlah Jemaah sebanyak 17 (tujuh belas) orang, sedangkan 5 (lima) orang Jemaah lainnya langsung mentransfer ke rekening 121-000-678-050-0 atas nama PT. RIFA JANNAH WISATA, sehingga total uang yang ditransfer sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan tanggal 25 April 2018 para jemaah mengumpulkan uang kepada Saksi dan Saksi mengirim uang sejumlah Rp264.000.000 ke rekening 121-000-678-050-0 Bank Mandiri atas nama PT. RIFA JANNAH WISATA sejumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) jemaah asal Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 29 April 2018 pemberangkatan ditunda ke tanggal 30 April 2018, sehingga dari keseluruhan jemaah My Jannah yang dijanjikan berangkat sebanyak 284 orang dengan 3 (tiga) kali pemberangkatan, dimana yang baru berangkat sejumlah 235 orang dan yang belum berangkat sejumlah 49 orang termasuk jemaah asal Majene sebanyak 22 orang. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2018, suami Saksi yang juga termasuk jemaah melakukan mediasi dengan pihak My Jannah tetapi dari hasil kesepakatan mediasi tersebut berupa refund hingga saat ini belum terlaksana;
- Bahwa Saksi menerangkan dana yang telah ditransfer kepada Terdakwa belum dikembalikan dan Terdakwa terus menghindar pada saat ditelepon;
- Bahwa Saksi tidak pernah membatalkan pemberangkatan dan hanya minta tolong Jemaah Saksi jangan dipisah-pisah berangkatnya dan tolong disatukan;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi karena ketidakjelasan pemberangkatan kemudian memberangkatkan Jemaah Saksi dan atas persetujuan jemaah berangkat ke Jakarta dengan biaya sendiri-sendiri sambil mencari keberadaan Terdakwa di Jakarta, setelah sampai di bandara Sukarno Hatta, seharian di bandara menunggu berita sampai malam dan akhirnya mencari hotel dekat bandara menginap beberapa hari sambil menunggu suami Saksi mencari Visa dan pada saat itu Saksi sudah booking pesawat suami Saksi pulang dan sudah membawa visa yang didapatkan melalui PT. Vinusa Karya Wisata dan ternyata visa tersebut sudah expired;
- Bahwa Saksi menerangkan jemaah yang telah berangkat umrah melalui travel My Jannah adalah jemaah Hj. Erna dan Agus;
- Bahwa Saksi membuat laporan polisi pada bulan Mei 2018 dikarenakan tidak ada kejelasan pemberangkatan dan pengembalian dana dari Terdakwa;

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan nama-nama jamaah yang gagal berangkat diantaranya: Cici Hardianty, Ari Anara Achmad Zainuri, Wahida Sumang Ledegang, dan Suardi Muhammad Yusuf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi berupa suami Saksi yang menyampaikan ke Terdakwa minta dibatalkan karena tidak berangkat satu sekaligus padahal tiket pesawatnya sudah dibeli;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SAMPERMANA SONA alias SAM bin alm. H. BAMBANG PRAYITNO

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan Jamaah Umrah yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut berawal ketika Hj. Erna yang sesama agen ex Abu tour dengan istri Saksi yang bernama Saksi Noviyanti mengenalkan Terdakwa dan mengajak istri Saksi untuk pindah travel ke travel My Jannah dengan bergabung ke grup whatsapp para agen ex Abu tour;
- Bahwa Saksi tertarik pindah ke travel My Jannah milik Terdakwa karena menawarkan paket promo Umrah dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta) perorang yang dijanjikan akan diberangkatkan pada tanggal 29 April 2018 melalui group whatsapp ex Abutour melalui istri Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Noviyanti setelah memeriksa kebenaran paket umroh tersebut dan atas permintaan jemaah istri Saksi yang merupakan jemaah ex Abu Tour yang berasal dari Majene sebanyak 22 orang meminta kepada istri Saksi untuk difasilitasi untuk dicarikan paket umrah sehingga istri Saksi menyampaikan informasi dari group whatsapp ex Abu Tour mengenai perjalanan umroh dan haji My Jannah atau PT.Rifa Jannah Wisata paket promo umroh seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Noviyanti semakin bertambah yakin karena pihak travel My Jannah sudah membuat surat pernyataan /mou dengan nomor IV/RJW/IV/2018 tertanggal 02 April 2018 tentang pernyataan dari Direktur Travel My Jannah atas nama Gery Rama Mahfian setelah pertemuan beberapa agen ex Abu Tour di Labuana Café Kota Makassar paket Umroh Promo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 22 April 2018 telah didaftar sekitar 22 (dua puluh dua) orang jemaah termasuk Saksi;

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sudah melakukan pelunasan untuk pembayaran paket promo umrah My Jannah dengan rincian uang muka sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan uang pelunasan sejumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan bukti transfer tertanggal 25 April 2018;
- Bahwa Saksi dan 22 (dua puluh dua) orang jemaah tidak jadi berangkat pada tanggal 29 April 2018 tetapi pada tanggal 30 April 2018 ada Jemaah umrah My Jannah yang berangkat dari agen lain;
- Bahwa Saksi setelah gagal berangkat pada tanggal 29 April 2018 kemudian pada tanggal 3 Mei 2018 mendesak Terdakwa melalui whatsapp agar memastikan keberangkatan Jemaah Saksi yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang termasuk Saksi, kemudian Saksi pada tanggal 5 Mei 2018 kembali ke Jakarta untuk menemui Terdakwa kemudian dilakukan mediasi yang hasilnya dari tanggal 7 Mei 2018 dijanjikan kemudian diundur ke tanggal 8 Mei 2018 Jemaah yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang termasuk Saksi akan diberangkatkan namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya;
- Bahwa Saksi pada tanggal 9 Mei 2018, Saksi kembali ke Jakarta lagi untuk meminta penjelasan dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa ditemui alasannya lagi diluar kota berobat, dan meminta ke Terdakwa kepastian visa dan tiket pesawat namun dijanjikan akan diberikan besoknya, karena Saksi sudah tidak percaya lagi ke Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan kode boking palsu namun pada saat itu Saksi tidak mau menerima karena Saksi meminta tiket pesawat beserta paspor dan visanya namun Terdakwa tidak bisa memberikannya dan akhirnya Saksi meminta refund/pengembalian uang Jemaah Saksi yang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa selaku Direktur dari My Jannah atau PT.Rifa Jannah Wisata;
- Bahwa Saksi kemudian pada tanggal 10 Mei 2018 mencari informasi dari teman-teman Saksi yang mengeluarkan Visa travel My Jannah yang pada akhirnya menemukan Perusahaan bernama PT.Finusa Karya Wisata dan akhirnya Saksi ke Kantor Perusahaan tersebut dan menemui Kepala Kantor atas nama Anis;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak Anis tidak mengetahui sehubungan dengan paspor dan visa travel My Jannah setahu Pak Anis sudah diurus oleh Osama yang merupakan menantu dari Direktur PT. Finusa Karya Wisata dalam hal ini bekerja sama dengan Terdakwa untuk mengeluarkan paspor dan visa tersebut;

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah itu meminta agar paspor dan visa milik Saksi bersama Jemaah yang lainnya dari Kabupaten Majene dan pada akhirnya paspor dan visa tersebut diberikan kepada Saksi dan di dalam paspor tersebut ada visa yang masa berlaku/*validity* tinggal 1 (satu) hari sejak dikeluarkan pada tanggal 27 April 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan pemberangkatan awalnya akan dilakukan satu kali tetapi dibagi menjadi tiga gelombang, dimana Saksi dan 22 orang jemaah asal Majene masuk gelombang ketiga;
- Bahwa Saksi menerangkan dari ketiga gelombang pemberangkatan tersebut baru 200 jemaah yang diberangkatkan oleh travel My Jannah;
- Bahwa Saksi pada tanggal 11 Mei 2018 karena sebelumnya Terdakwa sudah menjanjikan akan bertemu di Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan akan diberangkatkan, maka Saksi dan 22 orang jemaah asal majene dengan biaya sendiri berangkat dari Makassar ke Jakarta, tetapi sesampai di Bandara Terdakwa tidak kami temui dan menunggu sampai malam tidak ada berita sehingga para Jemaah mencari penginapan yang ada disekitar Bandara menginap satu malam dan keesokan harinya ada orang My Jannah atas nama Ali menyerahkan visa dan Saksi berusaha untuk mendapatkan tiket pesawat untuk booking tetapi tidak didapat dan setelah itu pulang ke Majene dan membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan atas tidak berangkatnya Saksi dan 22 orang Jemaah asal Majene kemudian Terdakwa memberikan cek bilyet giro Bank BNI Syariah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi setelah dicek dana di dalam cek tidak mencukupi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa menyatakan keberatan perihal Saksi pernah menelpon Terdakwa masalah pembatalan pemberangkatan Jemaah, Anis mengatakan belum ada pembayaran, Saksi ke Jakarta atas kesepakatan para Jemaah, Terdakwa berikan cek sebagai jaminan tetapi Saksi tetap tidak percaya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. ARI ANARA,S.H. bin AKHMAD ZAINURI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan Jemaah Umrah yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi bernama Saksi Cici menjadi salah satu jemaah yang tidak jadi berangkat;

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian perkara ini yakni pada tahun 2017 mendaftar umroh melalui travel Abu Tour dengan agen Saksi Noviyanti dan pada saat itu telah membayar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 orang Jemaah termasuk istri dan bapak Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi pada Mei 2018 melalui Saksi Novianti bahwa travel Abu Tour bermasalah sehingga Saksi Novianti menawarkan untuk dialihkan ke Travel My Jannah namun dengan syarat menambah biaya keberangkatan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang;
- Bahwa Saksi merasa yakin dengan tawaran Saksi Novianti karena ada jaminan dari Saksi Novianti berupa uang akan kembali seratus persen;
- Bahwa Saksi dan jemaah lainnya sepakat dan mentransfer sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk tiga orang ke rekening Saksi Novianti;
- Bahwa Saksi bersama 21 orang jemaah lainnya berangkat ke Jakarta pada tanggal 10 Mei 2018 dan sampai pada tanggal 11 Mei 2028 di Bandara Soekarno Hatta, kemudian setelah menunggu di Bandara beberapa jam dan tidak ada kepastian akan diberangkatkan, sehingga Saksi Novianti selaku agen dari Travel My Jannah bersama suaminya bernama Saksi Sampermana berinisiatif dan menyarankan untuk menginap di hotel yang tidak jauh dari Bandara Sukarno Hatta sambil menunggu kepastian;
- Bahwa Saksi setelah seminggu menunggu dan menginap di hotel mendesak pihak Saksi Novianti untuk mengembalikan uang yang telah disetor;
- Bahwa Saksi telah menerima uang pengembalian biaya umrah travel My Jannah dari Saksi Novianti sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan biaya umrah travel Abu Tour belum diterima;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan booking tiket pesawat dan visa karena semuanya diurus oleh Saksi Novianti sebagai perwakilan Travel My Jannah bersama Saksi Sampermana;
- Bahwa Saksi menerangkan jemaah Saksi Novianti yang berangkat melalui travel My Jannah adalah:
 1. Masdaliah Uman Aco
 2. Muhammad Aswad Hakim
 3. Latifa Maulidya Muhammad
 4. Wahida Sumang Ledegang
 5. Muhammad Aris
 6. Hamiah Hamma Tulu
 7. Dinar Mansyur Hamma

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Lili Novianti Muhammad Yahya
9. Nur Rahma Muhammad Daron
10. Juliati Isule Kaco
11. Sulang Taramang Cumi
12. Sampemana Sona Bambang Prayit
13. Akhmad Zainuri
14. Sugianti Abbas Muin
15. Nurdiana Abdul Kadir Nasir
16. Suardi Muhammad Yusuf
17. Maimuna Peppe Kaco
18. Sitti Hadijah Sumaila Kadue
19. Cici Hardianti
20. Ari Anara Achmad Zainuri
21. Ratna Jamaluddin Gage
22. Maulid Hamid

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Hj. CICI HARDIYANTI B. alias CICI binti alm. BADARUDDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan Jemaah Umrah yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi bernama Saksi Ari Anara menjadi salah satu jemaah yang tidak jadi berangkat;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian perkara ini yakni pada tahun 2017 mendaftar umroh melalui travel Abu Tour dengan agen Saksi Noviyanti dan pada saat itu telah membayar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 orang Jemaah termasuk suami Saksi dan bapak mertua Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi pada Mei 2018 melalui Saksi Novianti bahwa travel Abu Tour bermasalah sehingga Saksi Novianti menawarkan untuk dialihkan ke Travel My Jannah namun dengan syarat menambah biaya keberangkatan sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) per orang;
- Bahwa Saksi merasa yakin dengan tawaran Saksi Novianti karena ada jaminan dari Saksi Novianti berupa uang akan kembali seratus persen;

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan jemaah lainnya sepakat dan mentransfer sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk tiga orang ke rekening Saksi Novianti;
- Bahwa Saksi bersama 21 orang jemaah lainnya berangkat ke Jakarta pada tanggal 10 Mei 2018 dan sampai pada tanggal 11 Mei 2028 di Bandara Soekarno Hatta, kemudian setelah menunggu di Bandara beberapa jam dan tidak ada kepastian akan diberangkatkan, sehingga Saksi Novianti selaku agen dari Travel My Jannah bersama suaminya bernama Saksi Sampermana berinisiatif dan menyarankan untuk menginap di hotel yang tidak jauh dari Bandara Sukarno Hatta sambil menunggu kepastian;
- Bahwa Saksi setelah seminggu menunggu dan menginap di hotel mendesak pihak Saksi Novianti untuk mengembalikan uang yang telah disetor;
- Bahwa Saksi telah menerima uang pengembalian biaya umrah travel My Jannah dari Saksi Novianti sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan biaya umrah travel Abu Tour belum diterima;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan booking tiket pesawat dan visa karena semuanya diurus oleh Saksi Novianti sebagai perwakilan Travel My Jannah bersama Saksi Sampermana;
- Bahwa Saksi menerangkan jemaah Saksi Novianti yang berangkat melalui travel My Jannah adalah:
 1. Masdaliah Uman Aco
 2. Muhammad Aswad Hakim
 3. Latifa Maulidya Muhammad
 4. Wahida Sumang Ledegang
 5. Muhammad Aris
 6. Hamiah Hamma Tulu
 7. Dinar Mansyur Hamma
 8. Lili Novianti Muhammad Yahya
 9. Nur Rahma Muhammad Daron
 10. Juliati Isule Kaco
 11. Sulang Taramang Cumi
 12. Sampemana Sona Bambang Prayit
 13. Akhmad Zainuri
 14. Sugianti Abbas Muin
 15. Nurdiana Abdul Kadir Nasir
 16. Suardi Muhammad Yusuf
 17. Maimuna Peppe Kaco
 18. Sitti Hadijah Sumaila Kadue

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Cici Hardianti
20. Ari Anara Achmad Zainuri
21. Ratna Jamaluddin Gage
22. Maulid Hamid

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. MOEHAMMAD ARFANDI, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan jabatan Saksi selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Subdit Pemantauan dan Pengawasan Umroh dan Haji Khusus;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penipuan Jemaah Umrah asal Kabupaten Majene yang tidak jadi berangkat;
- Bahwa Saksi menerangkan penyelenggaraan perjalanan umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah diluar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah, sedangkan Penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) adalah Biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah;
- Bahwa Saksi setelah memeriksa dalam sistem Umrah Cerdas, Haji Pintar dan basik data di Siskopatuh bahwa nama My Jannah atau PT.Rifa Jannah Wisata atas nama Direktur Gery Rama Mahfian tidak terdaftar atau tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi menerangkan My Jannah atau PT Rifa Jannah Wisata tidak bisa menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah karena tidak memiliki izin operasional;
- Bahwa Saksi menerangkan Travel My Jannah atau PT.Rifa Jannah Wisata atas nama Direktur Perusahaan Gery Rama Mahfian tidak pernah mendaftarkan atau bermohon pada Kementerian Agama RI untuk mendapatkan ijin operasional sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU);
- Bahwa Saksi menerangkan PT Visanusa Karya Wisata masih terdaftar di Kementerian Agama;
- Bahwa Saksi menerangkan biaya umroh sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada ke 22 (dua puluh dua) orang Jemaah di Kabupaten Majene pada tahun 2018 tidak sesuai karena harga biaya referensi yang disampaikan sebelumnya oleh Menteri Agama sesuai dengan KMA 221 tahun 2018 tentang biaya

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara biaya ibadah umrah tahun 2018 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan biaya yang dibawah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut masyarakat harus berhati-hati dan dapat diindikasikan adanya penipuan;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pasal 11 ayat (5) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah menjelaskan bahwa PPIU wajib memberangkatkan jemaahnya paling lambat 6 bulan setelah didaftarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan berupa standar pemberangkatan Jemaah umrah sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditahun 2018, berlaku dan ditetapkan pada bulan Juni 2018 dan ketiga aplikasi tersebut tidak ada ketentuan sebelumnya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. WAHIDA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan masalah penipuan Jemaah Umrah yang terjadi 5 (lima) tahun yang lalu tepatnya di tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan tempat kejadiannya di jalan Gatot Subroto Kelurahan Banggae Kecamatan Bangga Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi merupakan jemaah umroh ex Abu Tour sedangkan Saksi Novianti selaku agen ex Abu Tour;
- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi Novianti untuk menjadi Jemaah umroh travel My Jannah milik Gery Rama Mahfian;
- Bahwa Saksi telah membayar ke Saksi Novianti secara tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdua dengan anak Saksi bernama Latifa;
- Bahwa Saksi telah lupa tanggal pemberangkatan umroh yang dijanjikan oleh Saksi Novianti;
- Bahwa Saksi pernah berangkat ke Jakarta pakai uang sendiri tidak ditanggung dari biaya yang telah ditransfer ke My Jannah;
- Bahwa Saksi berada di Jakarta selama 1 (satu) minggu menunggu pemberangkatan dan menginap di Hotel bersama Jemaah yang lain dengan memakai biaya sendiri;
- Bahwa Saksi dan Jemaah lainnya menuntut uang kembali kepada Saksi Novianti dan Saksi Novianti telah mengembalikan uang milik Saksi setelah gagal berangkat;

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penipuan dan penggelapan Jemaah umrah;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dan pimpinan PT. Rifa Jannah Wisata;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Novianti yang merupakan agen umrah travel ex Abu Tour lewat grup whatsapp yang kemudian Saksi Novianti pindah ke agen travel My Jannah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya bertemu beberapa agen ex Abu Tour di Makassar untuk membahas masalah pemberangkatan Jemaah ex Abu Tour, yang sudah kami share di Media Sosial Instagram dengan nama akun Mj My Jannah atau myjannahtrip dan sampai akhirnya Novianti bersama dengan suaminya Sampermana menawarkan diri untuk ikut memberangkatkan jemaahnya lewat My Jannah Tour dengan biaya atau nilai yang tidak sesuai dengan penawaran Perusahaan PT Rifa Jannah Wisata biayanya lebih kecil dan lebih rendah dari produk yang perusahaan tawarkan, itu semua hasil kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama dengan agen ex Abu Tour di Labuana Café di Kota Makassar pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa diundang oleh Hj. Erna pada pertemuan di Labuana Café di Kota Makassar pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT.Rifa Jannah Wisata berdiri sejak tanggal 03 November 2015 berdasarkan akta pendirian dan bergerak dibidang pariwisata Tour dan Travel dan sejak berdiri sampai dengan terbit akta perubahan berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0071557 AH.01.02 Tahun 2022 dan sudah berdiri 3 (tiga) tahun dan dilaporkan tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Rifa Jannah Wisata belum memiliki izin penyelenggaraan perjalanan umroh;
- Bahwa Terdakwa menjalankan biro travel umroh dengan metode konsorsium artinya pemberangkatan jemaah umroh dari perusahaan Terdakwa menggunakan bendera perusahaan lain yang telah memiliki izin dimana dalam hal ini menggunakan bendera PT Finusa Karya Wisata;

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk menindaklanjuti pertemuan di Labuana Café di Kota Makassar pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 kemudian dibuatkan surat pernyataan tanggal 2 April 2018;
- Bahwa Terdakwa menerangkan surat pernyataan tanggal 2 April 2018 berisi tanggal pemberangkatan dan Jemaah yang akan diberangkatkan sekitar 250 jemaah dimana Pak Agus jadi perwakilan para Jemaah untuk bertanda tangan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemberangkatan 22 orang Jemaah Saksi Novianti juga termasuk dalam pemberangkatan yang tertuang dalam surat pernyataan tanggal 2 April 2018;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah terbitnya surat pernyataan tanggal 2 April 2018 segala komunikasi dilanjutkan di grup whatsapp termasuk surat pernyataan tanggal 2 April 2018 juga dishare di grup whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembayaran dilakukan dengan transfer melalui rekening PT. Rifa Jannah Wisata (My Jannah) dengan nomor rekening Bank Mandiri 1210006780500 atas nama PT.Rifa Jannah Wisata (My Jannah) dan ada juga yang melakukan pembayaran tunai ke kantor PT.Rifa Jannah Wisata (My Jannah) atau melalui tour leader, terkhusus untuk jemaah Saksi Novianti dan Saksi Sampermana karena jemaahnya ex Abu Tour dimana melakukan pembayaran melalui via transfer;
- Bahwa Terdakwa menerangkan biaya umroh untuk 22 (dua puluh dua) orang jemaah asal Majene sudah dibayarkan semuanya;
- Bahwa Terdakwa di tengah proses pemberangkatan membagi 3 kloter pemberangkatan dimana rencana awal akan diberangkatkan sekaligus karena maskapai semula Lion Air close sehingga Terdakwa beralih ke maskapai penerbangan yaitu Garuda namun cost lebih tinggi karena yang tersedia pada saat itu penerbangan Makassar-Jeddah cuma ada Garuda walaupun costnya lebih tinggi Terdakwa tetap mengambil dan mendaftarkannya demi memberangkatkan Jemaah sehingga perusahaan Terdakwa mengalami kerugian, yang mana sebelumnya untuk Lion Air Terdakwa hanya membayar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) karena beralih ke maskapai Garuda yang tiketnya lebih mahal Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk menalangi kerugian tersebut akhirnya sebagian Jemaah harus di reschedule (jadwal ulang) dan dana jemaah reschedule tersebut bisa digunakan untuk menutupi kerugian tersebut karena dananya sudah dipakai maka Terdakwa mencari dana talangan dengan cara menjual asset untuk menutupinya, setelah visa dan kode booking terbit kurang lebih dari 17 jemaah dari Novianti yang jadwalnya berangkat sisanya berada di

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan lain, tetapi oleh Novianti menginginkan jemaahnya tidak terpisah atau di reschedule, sementara Sampermana meminta cancel dan refund;

- Bahwa Terdakwa atas permintaan Saksi Novianti untuk memberangkatkan jemaahnya sekaligus atau tidak dipisah-pisah kemudian Terdakwa berinisiatif untuk memberangkatkan lewat maskapai penerbangan AIR ASIA dengan low budget, karena kecewa dengan keberangkatan yang tidak pasti akhirnya Saksi Novianti dan Saksi Sampermana meminta cancel dan refund dan disaat itu pula Terdakwa memberikan opsi lain akan memberangkatkan di bulan Syawal saja akan tetapi Saksi Novianti dan Saksi Sampermana tetap menginginkan untuk cancel dan refund;

- Bahwa Terdakwa menerangkan semua semua ketentuan atau perubahan jadwal telah Terdakwa sampaikan lewat group whatsapp didalamnya ada Novianti, Hj.Erna dan Agus dan semua disampaikan pada tanggal 29 Maret 2018 - 1 Mei 2018;

- Bahwa Terdakwa menerangkan group agen ada tersendiri juga jadi setiap informasi masuk ke dalam group agen maka agen yang akan menyampaikan informasi tersebut ke dalam group whatsapp para jemaahnya masing-masing;

- Bahwa Terdakwa atas permintaan Saksi Novianti dan Saksi Sampermana untuk cancel dan refund tiket meminta waktu untuk memproses refund tersebut karena perusahaan Terdakwa sudah rugi, Terdakwa sudah pernah melakukan pembicaraan secara kekeluargaan dengan Suami Saksi Novianti yakni Saksi Sampermana di rumah kontrakan di Jalan Saraswati Jakarta Selatan, kemudian Saksi Sampermana meminta jaminan sambil menunggu proses refund sampai akhirnya Terdakwa memberikan cek namun belakangan Terdakwa tahu bahwa cek tersebut itu kosong;

- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Novianti dengan jemaahnya ke Jakarta karena masih sementara diusahakan jemaahnya supaya bisa berangkat tidak terpisah-pisah sesuai keinginan suami Novianti dan Terdakwa sama sekali tidak tahu jika Saksi Sampermana ke Jakarta bersama 21 orang jemaah ke Jakarta;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah ada tiket masing-masing jemaah dan tidak ada masalah dan pada akhirnya Novianti dan suaminya keberatan karena jemaahnya dipisah-pisah dan akhirnya tidak jadi berangkat;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Sampermana meminta visa dari PT Finusa Karya Wisata dengan alasan Saksi Sampermana ingin memberangkatkan sendiri jemaahnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai komitmen pada surat pernyataan tanggal 2 April 2018 telah diberangkatkan 250 jemaah yang merupakan

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaah Agus sedangkan yang tidak berangkat 22 orang jemaah dari jemaah Saksi Novianti;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1: fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Layanan Penanganan Perjalanan Umrah No. 0002/FINUSA/PKKLPU/01/2018 tanggal 24 April 2018;
2. Bukti T-2: Fotokopi dari *print out* email informasi transaksi dari Bank Mandiri tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 336.600.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) atas nama pengirim Rifa Jannah Wisata dengan No. Rekening Bank Mandiri 1210006780500 dan atas nama penerima Garuda Indonesia dengan No. Rekening Bank Mandiri 1550070000339, untuk pembelian Tiket Pesawat dengan berita 53px CGK JED 3004 MJ dan status pengiriman berhasil;
3. Bukti T-2a: Fotokopi sesuai asli *print out* Rekening Koran Bank Mandiri Periode April 2018 atas nama Rifa Jannah Wisata dengan No. Rekening 1210006780500 sebesar Rp. 336.600.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 25 April 2018 untuk pembelian Tiket Pesawat Garuda Indonesia sebanyak 53px CGK JED 3004 MJ;
4. Bukti T-3: Fotokopi dari *print out* email informasi transaksi dari Bank Mandiri tanggal 27 April 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atas nama pengirim Rifa Jannah Wisata dengan No. Rekening Bank Mandiri 1210006780500 dan atas nama penerima Meity Rahmatia dengan No. Rekening Bank Mandiri 1520090799889 selaku Pemilik Meida Wisata Tour & Travel Umroh dan Haji Khusus, untuk pembelian Tiket Pesawat dengan berita 145px UPGJED pp MJ 1 dan status pengiriman berhasil;
5. Bukti T-3a: Fotokopi sesuai asli *print out* Rekening Koran Bank Mandiri Periode April 2018 atas nama Rifa Jannah Wisata dengan No. Rekening 1210006780500 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 27 April 2018, untuk pembelian Tiket Pesawat sebanyak 145px UPGJED pp MJ 1;
6. Bukti T-4: Fotokopi dari *print out* email informasi transaksi dari Bank Mandiri tanggal 27 April 2018 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) atas nama pengirim Rifa Jannah Wisata dengan No. Rekening Bank Mandiri 1210006780500 dan atas nama penerima Meity Rahmatia dengan No. Rekening Bank Mandiri 1520090799889 selaku Pemilik Meida Wisata Tour & Travel Umroh dan Haji Khusus, untuk

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Tiket Pesawat dengan berita 145px UPGJED pp MJ 2 dan status pengiriman berhasil;

7. Bukti T-4a: Fotokopi sesuai asli *print out* Rekening Koran Bank Mandiri Periode April 2018 atas nama Rifa Jannah Wisata dengan No. Rekening 1210006780500 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 27 April 2018, untuk pembelian Tiket Pesawat sebanyak 145px UPGJED pp MJ 2;

8. Bukti T-5: Fotokopi dari *print out* email informasi transaksi dari Bank Mandiri tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama pengirim Rifa Jannah Wisata dengan No. Rekening Bank Mandiri 1210006780500 dan atas nama penerima Usamah dengan No. Rekening Bank Mandiri 0060006514776, untuk Pengurusan Visa dengan berita Termin 1 3004 MJ dan status pengiriman berhasil;

9. Bukti T-5a: Fotokopi sesuai asli *print out* Rekening Koran Bank Mandiri Periode April 2018 atas nama Rifa Jannah Wisata dengan No. Rekening 1210006780500 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 April 2018, untuk Pengurusan Visa Termin 1 3004;

10. Bukti T-6: Fotokopi dari *print out* email informasi transaksi dari Bank Mandiri tanggal 27 April 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama pengirim Rifa Jannah Wisata dengan No. Rekening Bank Mandiri 1210006780500 dan atas nama penerima Usamah dengan No. Rekening Bank Mandiri 0060006514776, untuk Pengurusan Visa dengan berita Termin 2 MJ Apr visa dan status pengiriman berhasil;

11. Bukti T-6a: Fotokopi sesuai asli *print out* Rekening Koran Bank Mandiri Periode April 2018 atas nama Rifa Jannah Wisata dengan No. Rekening 1210006780500 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 27 April 2018, untuk Pengurusan Visa Termin 2 MJ Apr Visa;

12. Bukti T-7: Fotokopi dari *print out* email informasi transaksi dari Bank Mandiri tanggal 28 April 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama pengirim Rifa Jannah Wisata dengan No. Rekening Bank Mandiri 1210006780500 dan atas nama penerima Usamah dengan No. Rekening Bank Mandiri 0060006514776, untuk Pengurusan Visa dengan berita Termin 3 Visa MJ Apr dan status pengiriman berhasil;

13. Bukti T-7a: Fotokopi sesuai asli *print out* Rekening Koran Bank Mandiri Periode April 2018 atas nama Rifa Jannah Wisata dengan No. Rekening 1210006780500 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 April 2018, untuk Pengurusan Visa Termin 3 Visa MJ Apr;

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-8: Fotokopi dari *print out* email informasi transaksi dari Bank Mandiri tanggal 27 April 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama pengirim Rifa Jannah Wisata dengan No. Rekening Bank Mandiri 1210006780500 dan atas nama penerima Ach. Sudahri dengan No. Rekening Bank Mandiri 1410011002524, untuk Pembayaran Hotel dengan berita DP 1 MJ AT UPG dan status pengiriman berhasil;

15. Bukti T-8a: Fotokopi sesuai asli *print out* Rekening Koran Bank Mandiri Periode April 2018 atas nama Rifa Jannah Wisata dengan No. Rekening 1210006780500 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2018, untuk Pembayaran Hotel DP 1 MJ AT UPG;

16. Bukti T-9: Fotokopi dari *print out* email informasi transaksi dari Bank Mandiri tanggal 28 April 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama pengirim Rifa Jannah Wisata dengan No. Rekening Bank Mandiri 1210006780500 dan atas nama penerima Mat Saleh Adam Aswad dengan No. Rekening Bank BRI 652501003469508, untuk Pembayaran Hotel dengan berita Termin MJ 24/30 Apr dan status pengiriman berhasil;

17. Bukti T-9a: Fotokopi sesuai asli *print out* Rekening Koran Bank Mandiri Periode April 2018 atas nama Rifa Jannah Wisata dengan No. Rekening 1210006780500 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 April 2018, untuk Pembayaran Hotel Termin MJ 24/30 Apr;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama SAMPERMANA SONA dengan nomor rekening 004701015141504, dengan periode transaksi 01/04/18-30/04/18;
2. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama ARI ANARA dengan Nomor Rekening 004701014851504 dan periode transaksi 01/04/18 - 30/04/2018;
3. 1 (satu) lembar MANIFEST KEBERANGKATAN 07 MEI 2018N MY JANNAH;
4. 1 (satu) buah buku paspor atas nama SAMPERMANA SONA BAMBANG PRAYIT dengan Nomor paspor B 1399490 dan Nomor Reg. 1A11FE4218-PRQ milik SAMPERMANA SONA;
5. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI Syariah Nomor GB208478, atas nama SHODIKIIN ALY dengan jumlah dana Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 Plus warna hitam dengan Nomor IMEI 353814088201238 milik NOVIANTI;

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Kartu Seluler Halo Telkomsel dengan Nomor 08114062606, milik NOVIANTI;

8. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor B-04.002/Dt.II.IV.3/Hj.09/04/2023 tanggal 4 April 2023, dengan ini menerangkan bahwa PT. Rifa Jannah Wisata tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang berizin Menteri Agama RI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Novianti selaku agen ex travel umroh Abu Tour telah bersepakat untuk memberangkatkan 22 (dua puluh dua) orang jemaah umroh asal Kabupaten pada tanggal 29 April 2018 Majene dengan menggunakan travel umrah My Jannah milik Terdakwa;

2. Bahwa kesepakatan tersebut bermula Saksi Novianti sekitar bulan Maret tahun 2018 menerima informasi dari teman Saksi Novianti yang bernama Hj.Erna lewat Whatsapp tentang travel umrah My Jannah yang dapat memberangkatkan Jemaah dengan budget terjangkau khusus untuk Jemaah ex travel Abu Tour yang gagal berangkat dengan tanggal pemberangkatan 29 April 2018, kemudian Saksi Novianti memberitahu informasi tersebut ke Jemaah umroh Saksi Novianti yang merupakan ex jemaah Abu Tour sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan kemudian disepakati untuk memakai travel umrah My Jannah dengan membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang, kemudian Saksi Novianti menghubungi Terdakwa untuk mendaftar dan Terdakwa memberitahu persyaratannya;

3. Bahwa pemberangkatan umroh tanggal 29 April 2018 untuk 22 (dua puluh dua) orang jemaah umroh asal Kabupaten termasuk jemaah umroh Pak Agus dan Hj. Erna telah dibuatkan surat pernyataan tertanggal 2 April 2018 yang telah ditandatangani oleh Pak Agus sebagai perwakilan agen ex travel Abu Tour dan Terdakwa dengan isi kesepakatan berupa:

- a. Paket umroh Saied periode 9 hari dengan harga Rp.15.000.000/pax (exclude perlengkapan Rp500.000). Rencana keberangkatan 29 April 2018;
- b. Keberangkatan dari Makassar langsung jika jemaah min. 100 pax (Pesawat Lion Air/setaraf) dan apabila kurang dari 100 pax, maka keberangkatan dari Jakarta (harga di luar tiket domestik Makassar-Jakarta PP);

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fasilitas Hotel Madinah: Markaz Elyaz/setaraf (jarak 150 m dari Masjid Nabawi) dan Hotel Makkah: Burj At-Taqwa/setaraf (jarak 500 m dari Masjidil Haram);
 - d. Prosedur pembayaran: DP Rp.3000.000 setelah menerima PNR tiket dan Visa Stamp wajib melunasi Rp12.000.000 dan pelunasan paling lambat adalah 1 minggu sebelum keberangkatan;
 - e. Batas akhir pendaftaran keberangkatan 29 April 2018, yaitu: Kamis 15 April 2018;
 - f. PT Rifa Jannah Wisata (My Jannah) bertanggung jawab sepenuhnya memberangkatkan jamaah yang telah melakukan pelunasan. Dan apabila terjadi wanprestasi (tidak memberangkatkan jamaah), maka kami siap mengembalikan dana jamaah 100 % yang telah dibayarkan atau bersedia dilanjutkan ke proses hukum yang berlaku;
4. Bahwa Saksi Novianti selaku agen dari 22 (dua puluh dua) orang jamaah umroh asal Kabupaten Majene pada tanggal 6 April 2018 sampai tanggal 19 April 2018 jamaah menyetor kepada Saksi Novianti, kemudian uang muka ke rekening 121-000-678-050-0 Bank Mandiri sebanyak Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) atas nama PT. RIFA JANNAH WISATA dengan jumlah Jamaah sebanyak 17 (tujuh belas) orang, sedangkan 5 (lima) orang Jamaah lainnya langsung mentransfer ke rekening 121-000-678-050-0 atas nama PT. RIFA JANNAH WISATA, sehingga total uang yang ditransfer sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), kemudian tanggal 25 April 2018 para jamaah mengumpulkan uang kepada Saksi Novianti dan Saksi Novianti mengirim uang sejumlah Rp264.000.000 ke rekening 121-000-678-050-0 Bank Mandiri atas nama PT. RIFA JANNAH WISATA sejumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) jamaah asal Kabupaten Majene, sehingga keseluruhan sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa pemberangkatan jamaah umrah pada tanggal 29 April 2018 ditunda ke tanggal 30 April 2018, sehingga dari keseluruhan jamaah My Jannah yang dijanjikan berangkat sebanyak 284 orang dengan 3 (tiga) kali pemberangkatan, dimana yang baru berangkat sejumlah 235 orang dan yang belum berangkat sejumlah 49 orang termasuk jamaah asal Majene sebanyak 22 orang. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2018, suami Saksi yakni Saksi Sampermana yang juga termasuk jamaah melakukan mediasi dengan pihak My Jannah tetapi dari hasil kesepakatan mediasi tersebut berupa refund hingga saat ini belum terlaksana;

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi Novianti dan Saksi Sampermana karena ketidakjelasan pemberangkatan kemudian memberangkatkan Jemaah Saksi dan atas persetujuan jemaah berangkat ke Jakarta dengan biaya sendiri-sendiri sambil mencari keberadaan Terdakwa di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2018, setelah sampai di bandara Sukarno Hatta, seharian di bandara menunggu berita sampai malam dan akhirnya mencari hotel dekat bandara menginap beberapa hari sambil menunggu suami Saksi Novianti yakni Saksi Sampermana mencari Visa yang sebelumnya telah dikumpulkan di Pak Agus dan Pak Agus membawa paspor ke Jakarta untuk pengurusan visa dan visa setelah dicari Saksi Sampermana didapatkan melalui PT. Vinusa Karya Wisata dan ternyata visa yang telah terstamp di paspor 22 orang Jemaah umroh asal Majene termasuk visa milik Saksi Sampermana tersebut sudah expired, kemudian setelah pulang dari Jakarta tersebut tidak ada kejelasan mengenai pemberangkatan dan refund dana, maka Saksi Novianti membuat laporan polisi di Polres Majene pada bulan Mei 2018;

7. Bahwa 22 orang Jemaah umroh asal Majene yakni:

1. Masdaliah Uman Aco
2. Muhammad Aswad Hakim
3. Latifa Maulidya Muhammad
4. Wahida Sumang Ledang
5. Muhammad Aris
6. Hamiah Hama Tulu
7. Dinar Mansyur Hama
8. Lili Novianti Muhammad Yahya
9. Nur Rahma Muhammad Daron
10. Juliati Isule Kaco
11. Sulang Taramang Cumi
12. Sampemana Sona Bambang Prayit
13. Akhmad Zainuri
14. Sugianti Abbas Muin
15. Nurdiana Abdul Kadir Nasir
16. Suardi Muhammad Yusuf
17. Maimuna Peppe Kaco
18. Sitti Hadijah Sumaila Kadue
19. Cici Hardianti
20. Ari Anara Achmad Zainuri
21. Ratna Jamaluddin Gage
22. Maulid Hamid

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah tidak berangkatnya 22 orang Jemaah asal Majene kemudian Terdakwa memberikan cek bilyet giro Bank BNI Syariah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi setelah dicek oleh Saksi Sampermana ternyata dana di dalam cek tidak mencukupi;

9. Bahwa persoalan tidak jadinya 22 orang Jemaah asal Majene berawal ketika Terdakwa membagi keberangkatan menjadi 3 kloter pemberangkatan dimana rencana awal akan diberangkatkan sekaligus tetapi karena maskapai semula Lion Air close sehingga Terdakwa beralih ke maskapai penerbangan yaitu Garuda namun cost lebih tinggi karena yang tersedia pada saat itu penerbangan Makassar-Jeddah cuma ada Garuda walaupun costnya lebih tinggi Terdakwa tetap mengambil dan mendaftarkannya demi memberangkatkan Jemaah sehingga perusahaan Terdakwa mengalami kerugian, yang mana sebelumnya untuk Lion Air Terdakwa hanya membayar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) karena beralih ke maskapai Garuda yang tiketnya lebih mahal Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk menalangi kerugian tersebut akhirnya sebagian Jemaah harus di reschedule (jadwal ulang) dan dana jemaah reschedule tersebut bisa digunakan untuk menutupi kerugian tersebut karena dananya sudah dipakai maka Terdakwa mencari dana talangan dengan cara menjual asset untuk menutupinya, setelah visa dan kode booking terbit kurang lebih dari 17 jemaah dari Saksi Novianti yang jadwalnya berangkat sisanya berada di penerbangan lain, tetapi oleh karena Saksi Novianti meminta untuk memberangkatkan jemaahnya sekaligus atau tidak dipisah-pisah kemudian Terdakwa berinisiatif untuk memberangkatkan lewat maskapai penerbangan AIR ASIA dengan low budget, karena kecewa dengan keberangkatan yang tidak pasti akhirnya Saksi Novianti dan Saksi Sampermana meminta cancel dan refund dan disaat itu pula Terdakwa memberikan opsi lain akan memberangkatkan di bulan Syawal saja akan tetapi Saksi Novianti dan Saksi Sampermana tetap menginginkan untuk cancel dan refund;

10. Bahwa perusahaan Terdakwa belum memiliki izin PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dari Kementerian Agama Republik Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang atau subyek hukum, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa seorang bernama **GERY RAMA MAHFIAN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi. Namun demikian oleh karena unsur barang siapa tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* yaitu perbuatan pelaku atau Terdakwa dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan Terdakwa telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya, sedangkan *secara melawan hukum* menurut *Memorie Van Toelichting* adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah dia adalah sebagai pemilik dari benda tersebut padahal dia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud *memiliki* yaitu menguasai sesuatu barang secara nyata, sedangkan yang dimaksud *sesuatu barang/benda* yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu barang-barang yang dikuasai Terdakwa atau pelaku adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang menurut *Drs.P.A.F.Lamintang, S.H. dan C.Djisman Samosir, S.H., M.H* bahwa unsur "*tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" adalah sesuatu benda itu dapat berada di bawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu harus karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian penyimpanan, perjanjian gadai dan sebagainya dan orang tersebut telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak perlu melakukan sesuatu tindakan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa dengan Saksi Novianti selaku agen ex travel umroh Abu Tour telah bersepakat untuk memberangkatkan 22 (dua puluh dua) orang jemaah umroh asal Kabupaten Majene pada tanggal 29 April 2018 dengan mempergunakan travel umrah My Jannah milik Terdakwa. Bahwa kesepakatan tersebut bermula Saksi Novianti sekitar bulan Maret tahun 2018 menerima informasi dari teman Saksi Novianti yang bernama Hj.Erna lewat Whatsapp tentang travel umrah My Jannah yang dapat memberangkatkan Jemaah dengan budget terjangkau khusus untuk Jemaah ex travel Abu Tour yang gagal berangkat dengan tanggal pemberangkatan 29 April 2018, kemudian Saksi Novianti memberitahu informasi tersebut ke Jemaah umroh Saksi Novianti yang merupakan ex jemaah Abu Tour sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan kemudian disepakati untuk memakai travel umrah My Jannah dengan membayar

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang, kemudian Saksi Novianti menghubungi Terdakwa untuk mendaftar dan Terdakwa memberitahu persyaratannya. Bahwa pemberangkatan umroh tanggal 29 April 2018 untuk 22 (dua puluh dua) orang jemaah umroh asal Kabupaten termasuk jemaah umroh Pak Agus dan Hj. Erna telah dibuatkan surat pernyataan tertanggal 2 April 2018 yang telah ditandatangani oleh Pak Agus sebagai perwakilan agen ex travel Abu Tour dan Terdakwa dengan isi kesepakatan berupa:

- a. Paket umroh Saied periode 9 hari dengan harga Rp.15.000.000/pax (exclude perlengkapan Rp500.000). Rencana keberangkatan 29 April 2018;
- b. Keberangkatan dari Makassar langsung jika jamaah min. 100 pax (Pesawat Lion Air/setaraf) dan apabila kurang dari 100 pax, maka keberangkatan dari Jakarta (harga di luar tiket domestik Makassar-Jakarta PP);
- c. Fasilitas Hotel Madinah: Markaz Elyaz/setaraf (jarak 150 m dari Masjid Nabawi) dan Hotel Makkah: Burj At-Taqwa/setaraf (jarak 500 m dari Masjidil Haram);
- d. Prosedur pembayaran: DP Rp.3000.000 setelah menerima PNR tiket dan Visa Stamp wajib melunasi Rp12.000.000 dan pelunasan paling lambat adalah 1 minggu sebelum keberangkatan;
- e. Batas akhir pendaftaran keberangkatan 29 April 2018, yaitu: Kamis 15 April 2018;
- f. PT Rifa Jannah Wisata (My Jannah) bertanggung jawab sepenuhnya memberangkatkan jamaah yang telah melakukan pelunasan. Dan apabila terjadi wanprestasi (tidak memberangkatkan jamaah), maka kami siap mengembalikan dana jamaah 100 % yang telah dibayarkan atau bersedia dilanjutkan ke proses hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Novianti selaku agen dari 22 (dua puluh dua) orang jamaah umroh asal Kabupaten Majene pada tanggal 6 April 2018 sampai tanggal 19 April 2018 jamaah menyetor uang muka kepada Saksi Novianti, kemudian uang muka disetor ke rekening 121-000-678-050-0 Bank Mandiri sebanyak Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) atas nama PT. RIFA JANNAH WISATA dengan jumlah Jamaah sebanyak 17 (tujuh belas) orang, sedangkan 5 (lima) orang Jamaah lainnya langsung mentransfer ke rekening 121-000-678-050-0 atas nama PT. RIFA JANNAH WISATA, sehingga total uang yang ditransfer sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), kemudian tanggal 25 April 2018 para jamaah mengumpulkan uang kepada Saksi Novianti dan Saksi Novianti mengirim uang sejumlah Rp264.000.000 ke rekening 121-000-678-050-0 Bank Mandiri atas nama PT. RIFA JANNAH WISATA

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) jamaah asal Kabupaten Majene, sehingga keseluruhan sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Bahwa pemberangkatan jamaah umrah pada tanggal 29 April 2018 ditunda ke tanggal 30 April 2018, sehingga dari keseluruhan jamaah My Jannah yang dijanjikan berangkat sebanyak 284 orang dengan 3 (tiga) kali pemberangkatan, dimana yang baru berangkat sejumlah 235 orang dan yang belum berangkat sejumlah 49 orang termasuk jamaah asal Majene sebanyak 22 orang. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2018, suami Saksi Novianti yakni Saksi Sampermana yang juga termasuk jamaah melakukan mediasi dengan pihak My Jannah tetapi dari hasil kesepakatan mediasi tersebut berupa refund hingga saat ini belum terlaksana.

Menimbang bahwa Saksi Novianti dan Saksi Sampermana karena ketidakjelasan pemberangkatan kemudian memberangkatkan Jamaah Saksi dan atas persetujuan jamaah berangkat ke Jakarta dengan biaya sendiri-sendiri sambil mencari keberadaan Terdakwa di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2018, setelah sampai di bandara Sukarno Hatta, seharian di bandara menunggu berita sampai malam dan akhirnya mencari hotel dekat bandara menginap beberapa hari sambil menunggu suami Saksi Novianti yakni Saksi Sampermana mencari Visa yang sebelumnya telah dikumpulkan di Pak Agus dan Pak Agus membawa paspor ke Jakarta untuk pengurusan visa dan visa itu setelah dicari Saksi Sampermana didapatkan melalui PT. Vinusa Karya Wisata dan ternyata visa yang telah terstamp di paspor 22 orang Jamaah umroh asal Majene termasuk visa milik Saksi Sampermana tersebut sudah expired, kemudian setelah pulang dari Jakarta tersebut dan karena tidak ada kejelasan mengenai pemberangkatan dan refund dana, maka Saksi Novianti membuat laporan polisi di Polres Majene pada bulan Mei 2018. Bahwa setelah tidak berangkatnya 22 orang Jamaah asal Majene kemudian Terdakwa memberikan cek bilyet giro Bank BNI Syariah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi setelah dicek oleh Saksi Sampermana ternyata dana di dalam cek tidak mencukupi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukkan bahwa persoalan tidak jadinya 22 orang Jamaah asal Majene berawal ketika Terdakwa membagi keberangkatan menjadi 3 kloter pemberangkatan dimana rencana awal akan diberangkatkan sekaligus tetapi karena maskapai semula Lion Air close sehingga Terdakwa beralih ke maskapai penerbangan yaitu Garuda namun cost lebih tinggi karena yang tersedia pada saat itu penerbangan Makassar-Jeddah cuma ada Garuda walaupun costnya lebih tinggi Terdakwa tetap mengambil dan mendaftarkannya demi memberangkatkan Jamaah sehingga perusahaan Terdakwa mengalami kerugian, yang mana sebelumnya untuk Lion Air Terdakwa

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membayar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) karena beralih ke maskapai Garuda yang tiketnya lebih mahal Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk menalangi kerugian tersebut akhirnya sebagian Jemaah harus di reschedule (jadwal ulang) dan dana jemaah reschedule tersebut bisa digunakan untuk menutupi kerugian tersebut karena dananya sudah dipakai maka Terdakwa mencari dana talangan dengan cara menjual asset untuk menutupinya, setelah visa dan kode booking terbit kurang lebih dari 17 jemaah dari Saksi Novianti yang jadwalnya berangkat sisanya berada di penerbangan lain, tetapi oleh karena Saksi Novianti meminta untuk memberangkatkan jemaahnya sekaligus atau tidak dipisah-pisah kemudian Terdakwa berinisiatif untuk memberangkatkan lewat maskapai penerbangan AIR ASIA dengan low budget, karena kecewa dengan keberangkatan yang tidak pasti akhirnya Saksi Novianti dan Saksi Sampermana meminta cancel dan refund dan disaat itu pula Terdakwa memberikan opsi lain akan memberangkatkan di bulan Syawal akan tetapi Saksi Novianti dan Saksi Sampermana tetap menginginkan untuk cancel dan refund;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan hubungan Terdakwa dengan Saksi Novianti selaku agen ex Abu Tour yang juga agen untuk memberangkatkan korban sebanyak 22 (dua puluh dua) orang melalui travel umroh milik Terdakwa berawal dari sebuah perjanjian dimana kemudian pelaksanaan prestasi oleh Terdakwa tidak terlaksana, dimana apakah hal tersebut disengaja oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum atau murni suatu peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan prestasi Terdakwa. Bahwa sebelum dapat menentukan perbuatan Terdakwa termasuk kepada ketentuan Pasal 372 KUHP, maka sebelumnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah perbuatan pidana atau perbuatan perdata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi Novianti selaku agen dari 22 (dua puluh dua) orang jemaah asal Kabupaten Majene telah ada kesepakatan dengan perusahaan Terdakwa dimana kemudian hal tersebut diperkuat lagi dengan adanya surat pernyataan tertanggal 2 April 2018 yang telah ditandatangani oleh Pak Agus sebagai perwakilan agen ex travel Abu Tour dan Terdakwa, dimana surat tersebut juga diakui oleh Saksi Novianti sebagai bagian pemberangkatan 22 (dua puluh dua) orang jemaah asal Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa perihal surat pernyataan tertanggal 2 April 2018 apakah dapat dijadikan landasan sebagai lahirnya suatu perjanjian yang memenuhi persyaratan sahny suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka berdasarkan asas konsensualisme bahwa perjanjian

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Bahwa Saksi Novianti setelah mendapatkan informasi dari Hj. Erna lewat Whatsapp tentang travel umrah My Jannah yang dapat memberangkatkan Jemaah dengan budget terjangkau khusus untuk Jemaah ex travel Abu Tour yang gagal berangkat dengan tanggal pemberangkatan 29 April 2018, kemudian Saksi Novianti memberitahu informasi tersebut ke Jemaah umroh Saksi Novianti yang merupakan ex jemaah Abu Tour sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan kemudian disepakati untuk memakai travel umrah My Jannah dengan membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang, kemudian untuk menindaklanjuti penawaran tersebut berdasarkan keterangan Saksi Novianti pada tanggal 31 Maret 2018 diadakan pertemuan di sebuah café di Makassar yang dihadiri langsung oleh pimpinan My Jannah yakni Gery Rama Mahfian, tetapi pada saat itu Saksi tidak ikut dan hanya memantau lewat grup whatsapp para agen ex Abu Tour, kemudian pada tanggal 2 April 2018 perwakilan dari agen-agen ex Abu Tour termasuk didalamnya Saksi Novianti yakni Agus Asri bersama Terdakwa menandatangani surat pernyataan dengan kesepakatan berupa:

- a. Paket umroh Saied periode 9 hari dengan harga Rp.15.000.000/pax (exclude perlengkapan Rp500.000). Rencana keberangkatan 29 April 2018;
- b. Keberangkatan dari Makassar langsung jika jemaah min. 100 pax (Pesawat Lion Air/setaraf) dan apabila kurang dari 100 pax, maka keberangkatan dari Jakarta (harga di luar tiket domestik Makassar-Jakarta PP);
- c. Fasilitas Hotel Madinah: Markaz Elyaz/setaraf (jarak 150 m dari Masjid Nabawi) dan Hotel Makkah: Burj At-Taqwa/setaraf (jarak 500 m dari Masjidil Haram);
- d. Prosedur pembayaran: DP Rp.3000.000 setelah menerima PNR tiket dan Visa Stamp wajib melunasi Rp12.000.000 dan pelunasan paling lambat adalah 1 minggu sebelum keberangkatan;
- e. Batas akhir pendaftaran keberangkatan 29 April 2018, yaitu: Kamis 15 April 2018;
- f. PT Rifa Jannah Wisata (My Jannah) bertanggung jawab sepenuhnya memberangkatkan jemaah yang telah melakukan pelunasan. Dan apabila terjadi wanprestasi (tidak memberangkatkan jemaah), maka kami siap mengembalikan dana jemaah 100 % yang telah dibayarkan atau bersedia dilanjutkan ke proses hukum yang berlaku;

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian surat pernyataan tersebut diterima dan diketahui oleh Saksi Novianti setelah dishare dalam bentuk foto di whatsapp grup agen-agen ex Abu Tour sebagaimana foto tersebut telah ditunjukkan di persidangan yang mana tersimpan juga di dalam barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 Plus warna hitam dengan Nomor IMEI 353814088201238 milik NOVIANTI, maka setelah itu Saksi Novianti memberitahu kepada jemaahnya melalui grup whatsapp khusus jemaah Majene dan hal tersebut kemudian disepakati juga oleh 22 (dua puluh dua) orang jemaah umroh asal Kabupaten Majene yang kemudian disertai oleh pendaftaran kepada Terdakwa maka jika merujuk kepada pendapat Prof. Subekti, S.H. dalam buku berjudul Hukum Perjanjian halaman 28 bahwa"....perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan", dengan demikian telah lahir perjanjian setelah diterimanya dan disepakati oleh 22 (dua puluh dua) orang jemaah umroh asal Kabupaten Majene atas surat pernyataan tertanggal 2 April 2018, sehingga surat pernyataan tertanggal 2 April 2018 dapat dikategorikan sebagai bentuk syarat kesepakatan atau konsensus di antara para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa perihal kecakapan Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan tertanggal 2 April 2018 dimana pada saat itu Terdakwa selaku perwakilan/pimpinan PT Rifa Jannah Wisata belum memiliki izin PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan di persidangan Terdakwa menyatakan pemberangkatan dilakukan dengan menggunakan bendera perusahaan lain yang memiliki izin PPIU sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yakni Bukti T-1: fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Layanan Penanganan Perjalanan Umrah No. 0002/FINUSA/PKKLPU/01/2018 tanggal 24 April 2018, maka Majelis Hakim menilai bahwa kecakapan untuk menandatangani surat pernyataan tertanggal 2 April 2018 haruslah dilihat dari atas dasar apa pihak yang menandatangani pernyataan tersebut hadir pada saat penandatanganan. Bahwa Terdakwa hadir untuk menandatangani pernyataan tersebut karena Terdakwa adalah Direktur Utama PT Rifa Jannah Wisata berdasarkan akta pendirian dan akta perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0071557 AH.01.02 Tahun 2022 sedangkan Agus Asri hadir selaku perwakilan para agen, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Terdakwa dan Agus Asri memiliki kecakapan untuk menandatangani pernyataan tersebut secara konteks perjanjian. Bahwa meskipun perusahaan Terdakwa tersebut pada saat itu belum memiliki izin PPIU

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) tetapi Terdakwa memberangkatkan jemaah umroh dengan menggunakan bendera perusahaan lain yang memiliki izin PPIU yakni PT Finusa berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Layanan Penanganan Perjalanan Umrah No. 0002/FINUSA/PKKLPU/01/2018 tanggal 24 April 2018, dimana atas perjanjian tersebut telah berhasil memberangkatkan jemaah umroh Agus Asri dan Hj. Erna, dengan demikian syarat kecakapan pada pernyataan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam surat pernyataan tanggal 2 April 2018 telah termuat poin kesepakatan yakni:

- a. Paket umroh Saied periode 9 hari dengan harga Rp.15.000.000/pax (exclude perlengkapan Rp500.000). Rencana keberangkatan 29 April 2018;
- b. Keberangkatan dari Makassar langsung jika jemaah min. 100 pax (Pesawat Lion Air/setaraf) dan apabila kurang dari 100 pax, maka keberangkatan dari Jakarta (harga di luar tiket domestik Makassar-Jakarta PP);
- c. Fasilitas Hotel Madinah: Markaz Elyaz/setaraf (jarak 150 m dari Masjid Nabawi) dan Hotel Makkah: Burj At-Taqwa/setaraf (jarak 500 m dari Masjidil Haram);
- d. Prosedur pembayaran: DP Rp.3000.000 setelah menerima PNR tiket dan Visa Stamp wajib melunasi Rp12.000.000 dan pelunasan paling lambat adalah 1 minggu sebelum keberangkatan;
- e. Batas akhir pendaftaran keberangkatan 29 April 2018, yaitu: Kamis 15 April 2018;
- f. PT Rifa Jannah Wisata (My Jannah) bertanggung jawab sepenuhnya memberangkatkan jemaah yang telah melakukan pelunasan. Dan apabila terjadi wanprestasi (tidak memberangkatkan jemaah), maka kami siap mengembalikan dana jemaah 100 % yang telah dibayarkan atau bersedia dilanjutkan ke proses hukum yang berlaku;

Bahwa poin kesepakatan tersebut menurut majelis hakim telah memenuhi syarat suatu hal tertentu dan sebab/kausa yang halal karena telah memuat objek perjanjian berikut hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dan isi perjanjiannya tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, dan kepatutan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka antara Saksi Novianti selaku agen dari 22 (dua puluh dua) orang dengan Terdakwa telah ada ikatan perjanjian;

Menimbang bahwa kegagalan pemberangkatan 22 (dua puluh dua) orang Jemaah umroh asal Majene berawal ketika Terdakwa membagi keberangkatan menjadi 3 kloter pemberangkatan dimana rencana awal akan

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan sekaligus tetapi karena maskapai semula Lion Air close sehingga Terdakwa beralih ke maskapai penerbangan yaitu Garuda namun cost lebih tinggi karena yang tersedia pada saat itu penerbangan Makassar-Jeddah cuma ada Garuda walaupun costnya lebih tinggi Terdakwa tetap mengambil dan mendaftarkannya demi memberangkatkan Jemaah sehingga perusahaan Terdakwa mengalami kerugian, yang mana sebelumnya untuk Lion Air Terdakwa hanya membayar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) karena beralih ke maskapai Garuda yang tiketnya lebih mahal Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk menalangi kerugian tersebut akhirnya sebagian Jemaah harus di reschedule (jadwal ulang) dan dana jemaah reschedule tersebut bisa digunakan untuk menutupi kerugian tersebut karena dananya sudah dipakai maka Terdakwa mencari dana talangan dengan cara menjual asset untuk menutupinya, setelah visa dan kode booking terbit kurang lebih dari 17 jemaah dari Saksi Novianti yang jadwalnya berangkat sisanya berada di penerbangan lain, tetapi oleh karena Saksi Novianti meminta untuk memberangkatkan jemaahnya sekaligus atau tidak dipisah-pisah kemudian Terdakwa berinisiatif untuk memberangkatkan lewat maskapai penerbangan AIR ASIA dengan low budget, karena kecewa dengan keberangkatan yang tidak pasti akhirnya Saksi Novianti dan Saksi Sampermana meminta cancel dan refund dan disaat itu pula Terdakwa memberikan opsi lain akan memberangkatkan di bulan Syawal akan tetapi Saksi Novianti dan Saksi Sampermana tetap menginginkan untuk cancel dan refund;

Menimbang bahwa dalam rumusan Pasal 372 KUHP menunjukkan bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah perbuatan memiliki atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, kemudian jika dikatakan seolah-olah ia adalah pemiliknya berarti orang yang menguasai benda tersebut tidak memiliki hak seluas pemilik aslinya, sehingga orang dapat dihukum jika orang tersebut memperlakukan benda yang dikuasai itu bertentangan dengan sifat dari hak dan dengan hak mana benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang bahwa tidak terlaksananya pemberangkatan umroh oleh Terdakwa terhadap 22 (dua puluh dua) orang jemaah umroh asal Kabupaten Majene pada dasarnya telah melanggar hak atau hukum dari 22 (dua puluh dua) orang jemaah umroh, dengan demikian dari pelanggaran Terdakwa tersebut selanjutnya harus dicari sandarannya pada kekayaan Terdakwa selaku pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan pada dasarnya Terdakwa telah melakukan prestasinya, ditambah lagi fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Novianti dan Saksi

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampermana bahwa pemberangkatan yang didasarkan kepada kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 2 April 2018 telah diberangkatkan jemaah dari Agus Asri dan Hj. Erna, serta fakta di persidangan juga menunjukkan Saksi Sampermana selaku salah satu jemaah asal Majene telah mendapatkan paspor miliknya yang telah distamp atau ditempel visa umroh, kemudian di persidangan tidak terbukti secara jelas perihal uang yang diterima dari penyetoran Saksi Novianti digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli aset atau hal lain untuk kepentingan Terdakwa atau tidak ada barang bukti yang diajukan berkaitan dengan penggunaan uang penyetoran Saksi Novianti untuk kepentingan pribadi, dengan demikian oleh karena uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa tidak terbukti menambah harta atau kekayaan dari Terdakwa, maka perihal melanggar hak yang terjadi berada dalam dimensi wanprestasi karena tidak terlaksananya kewajiban Terdakwa terhadap 22 (dua puluh dua) orang jemaah umroh asal Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substantif perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan didalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu diatas, dalam hal ini jelas antara Terdakwa dengan Saksi Novianti terdapat sengketa keperdataan terkait tidak terpenuhinya sebagian prestasi dalam Surat Pernyataan tanggal 2 April 2018, sehingga jika Saksi Novianti hendak menuntut prestasi yang harus dilaksanakan Terdakwa maka Saksi Novianti harus dilakukan upaya hukum gugatan bukan melaporkan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1061K/Pid/1990 dan Nomor 411K/Pid/1992 yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana melainkan sebagai hubungan keperdataan;

Menimbang bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Pidana terbitan PT.Citra Aditya Bakti, hal.152-153 disebutkan bahwa segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat/hukum dagang;

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan alternatif lainnya majelis hakim mengesampingkan dan menilai tidak lagi relevan untuk dibuktikan;

Menimbang bahwa sebelumnya telah dijatuhkan putusan sela berkaitan dengan eksepsi Terdakwa dimana dalam putusan sela memutuskan akan diputus bersama putusan akhir, maka dengan dinyatakan perbuatan Terdakwa bukan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terdakwa dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa mengenai unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut merupakan unsur materiil yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya sehingga Majelis Hakim tidak akan mengulas kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan maupun dalam Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama SAMPERMANA SONA dengan nomor rekening 004701015141504, dengan periode transaksi 01/04/18-30/04/18;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama ARI ANARA dengan Nomor Rekening 004701014851504 dan periode transaksi 01/04/18 - 30/04/2018;
- 1 (satu) lembar MANIFEST KEBERANGKATAN 07 MEI 2018N MY JANNAH;

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI Syariah Nomor GB208478, atas nama SHODIKIIN ALY dengan jumlah dana Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor B-04.002/Dt.II.IV.3/Hj.09/04/2023 tanggal 4 April 2023, dengan ini menerangkan bahwa PT. Rifa Jannah Wisata tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang berizin Menteri Agama RI;

diajukan ke persidangan dalam bentuk fotokopi, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku paspor atas nama SAMPERMANA SONA BAMBANG PRAYIT dengan Nomor paspor B 1399490 dan Nomor Reg. 1A11FE4218- PRQ milik SAMPERMANA SONA adalah milik Saksi Sampermana Sona Alias Sam Bin Alm. H. Bambang Prayitno, maka dikembalikan kepada Saksi Sampermana Sona Alias Sam Bin Alm. H. Bambang Prayitno;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 Plus warna hitam dengan Nomor IMEI 353814088201238 milik NOVIANTI;
- 1 (satu) buah Kartu Seluler Halo Telkomsel dengan Nomor 08114062606, milik NOVIANTI;

yang merupakan milik Saksi Novianti Alias Novi Binti H. Sahrudin, maka dikembalikan kepada Saksi Novianti Alias Novi Binti H. Sahrudin;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gery Rama Mahfian** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama SAMPERMANA SONA dengan nomor rekening 004701015141504, dengan periode transaksi 01/04/18-30/04/18;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama ARI ANARA dengan Nomor Rekening 004701014851504 dan periode transaksi 01/04/18-30/04/2018;
- 1 (satu) lembar MANIFEST KEBERANGKATAN 07 MEI 2018N MY JANNAH;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI Syariah Nomor GB208478, atas nama SHODIKIIN ALY dengan jumlah dana Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor B-04.002/Dt.II.IV.3/Hj.09/04/2023 tanggal 4 April 2023, dengan ini menerangkan bahwa PT. Rifa Jannah Wisata tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang berizin Menteri Agama RI;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku paspor atas nama SAMPERMANA SONA BAMBANG PRAYIT dengan Nomor paspor B 1399490 dan Nomor Reg. 1A11FE4218-PRQ milik SAMPERMANA SONA;

Dikembalikan kepada Saksi Sampermana Sona Alias Sam Bin Alm. H. Bambang Prayitno;

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 Plus warna hitam dengan Nomor IMEI 353814088201238 milik NOVIANTI;
- 1 (satu) buah Kartu Seluler Halo Telkomsel dengan Nomor 08114062606, milik NOVIANTI;

Dikembalikan kepada Saksi Novianti Alias Novi Binti H. Sahrudin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.**, dan **GHALIB GALAR GARUDA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASNAH HASAN**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **HARIS CAPRY SIPAHUTAR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)